

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 6, Juni 2024, Halaman 736-744
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12667428>

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pada Tahun 2023

Mona Intan Purnama Sari^{1*}, Anindya Putri Maharani¹, Febya Wiasti Batari¹, Bilqis Hanifah Risyah¹, Ivan Darmawan¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 45363,

*Email korespondensi: mona21001@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Indonesia, sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau, mengadopsi asas desentralisasi yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Asas ini memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri, namun tetap memerlukan pembinaan dan pengawasan yang baik untuk mencegah pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan, sebagaimana diatur dalam PP No. 12 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini mengkaji kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo melalui analisis dokumen seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Analisis dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo memiliki kinerja yang baik dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan, terbukti dengan capaian SAKIP yang mencapai nilai 81 pada tahun 2023 dan Maturitas SPIP yang mencapai Level 3 dengan skor 3,110. Meski demikian, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya optimalisasi inovasi dan pemahaman yang terbatas terhadap sistem pengendalian internal. Kesimpulannya, meskipun Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo telah menunjukkan kinerja yang baik, masih ada ruang untuk peningkatan terutama dalam hal inovasi dan pemahaman internal. Temuan ini dapat menjadi kontribusi penting bagi perbaikan kinerja inspektorat daerah di masa mendatang.

Kata kunci: Inspektorat, Pengawasan, Probolinggo

Abstract

Indonesia, as one of the largest archipelagic countries in the world with 17,508 islands, adopts the principle of decentralisation regulated in Law No. 23/2014 on Regional Government. This principle gives autonomy to regions to regulate their own government, but still requires good guidance and supervision to prevent violations and abuse of power, as regulated in PP No. 12 of 2017. This study aims to evaluate the performance of the Regional Inspectorate of Probolinggo Regency in carrying out the guidance and supervision function. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. This research examines the performance of the Regional Inspectorate of Probolinggo Regency through document analysis such as the Government Agency Performance Report (LAKIP) and the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP). Analysis was carried out using the Miles and Huberman model which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the Regional Inspectorate of Probolinggo Regency had good performance in carrying out guidance and supervision, as evidenced by the achievement of SAKIP which reached a score of 81 in 2023 and SPIP Maturity which reached Level 3 with a score of 3.110. However, there are several obstacles such as the lack of optimisation of innovation and limited understanding of the internal control system. In conclusion, although the Regional Inspectorate of Probolinggo Regency has shown good performance, there is still room for improvement especially in terms of innovation and internal

understanding. These findings can be an important contribution to improving the performance of regional inspectorates in the future.

Keywords: *Inspectorate, Supervision, Probolinggo*

Article Info

Received date: 25 Juni 2024

Revised date: 28 Juni 2024

Accepted date: 30 Juni 2024

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 17.508 pulau dari 38 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Wilayah yang luas ini membuat Negara Republik Indonesia menerapkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang kemudian dijelaskan dan diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dengan diberikannya otonomi oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom, maka terjadilah pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang kemudian memiliki kesempatan dan kuasa untuk menata pemerintahannya sendiri.

Bersamaan dengan diterapkannya asas desentralisasi, dalam rangka menciptakan pengelolaan pemerintahan yang baik dan sesuai rencana yang telah ditetapkan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang baik agar tidak ada peluang terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan pada saat pemerintah daerah menjalankan pemerintahannya. Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud sebagaimana tertera pada PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang dalam lingkup daerah terdiri atas inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota. Inspektorat Daerah sebagaimana tertera pada PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa Inspektorat Daerah, sebagai lembaga pengawas internal, memainkan peranan kunci dalam menjaga integritas dan kualitas pengelolaan sumber daya serta layanan publik agar dapat terlaksana sesuai dengan standar etika, hukum, dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Mengingat pentingnya peran yang dipegang oleh inspektorat daerah, maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap kinerja Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan untuk mengetahui seberapa jauh Inspektorat Daerah telah mencapai tujuan dan bagaimana Inspektorat Daerah dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas tersebut. Kinerja sendiri sebagaimana yang tertera dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk menilai kinerja suatu perangkat daerah dapat dilakukan melalui telaah atas Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut EKPPD. EKPPD merupakan penilaian kinerja berdasarkan LPPD (Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), informasi keuangan daerah dan laporan-laporan lainnya yang dibuat oleh pemerintah sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan (Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Dalam penelitian ini, penulis mengambil studi kasus kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, serta mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut melalui kajian literatur. Dengan demikian, kita dapat

mengetahui apa yang telah dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo dan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Beberapa penelitian telah dilakukan dalam mengevaluasi kinerja inspektorat daerah antaranya Kasogi dkk. (2021) yang mengkaji Kinerja Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, juga Ahhadu (2022) yang mengkaji mengenai Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Selama Pandemi Covid-19. Sejauh ini, belum ada penelitian yang mengkaji mengenai kinerja inspektorat daerah khususnya di Kabupaten Probolinggo dalam hal pembinaan dan pengawasan internal, hal tersebut dapat menjadi kebaruan dari penelitian ini dan diharapkan dapat berkontribusi bagi pihak-pihak terkait juga penelitian-penelitian selanjutnya dalam fokus yang sama.

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka studi kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus (deskriptif) yaitu suatu metode yang secara insentif dan terperinci terhadap suatu objek yang sesungguhnya dengan menelaah secara mendalam sesuai dengan teori-teori yang telah dipelajari (Sugiyono, 2017). dengan maksud untuk mengetahui kinerja inspektorat daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Probolinggo. Sehingga, objek dalam penelitian ini adalah kinerja dari Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo dalam fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan menggunakan model Miles dan Huberman (1984) dimana terdapat tiga aktivitas analisis, yaitu:

Data reduksi (Data Reduction), dalam hal ini peneliti akan memfokuskan data pada menentukan bagaimana kinerja inspektorat daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Probolinggo dengan mengekstraksi berbagai dokumen berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Data yang dirasa tidak perlu atau tidak berhubungan dengan penelitian ini akan direduksi atau disisihkan oleh peneliti.

Penyajian Data (Data display), dalam hal ini hasil dari reduksi data akan menghasilkan penjelasan yang lebih tentang bagaimana kinerja inspektorat daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Probolinggo, yang kemudian akan disajikan dalam teks naratif, bagan, dan lain lain.

Penyimpulan (Conclusion drawing/verification), dalam hal ini peneliti akan menarik kesimpulan dari setiap data-data yang telah dikumpulkan sehingga, akan diketahui bagaimana kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Probolinggo dalam menjalankan tupoksinya sehingga, kekurangan-kekurangan yang ada dalam melaksanakan fungsinya tersebut dapat diberikan solusi untuk meningkatkan kinerja dan peranan inspektorat daerah yang akan berpengaruh pada perolehan opini yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Preposisi atau hipotesis yang peneliti miliki mengenai penelitian ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo sudah memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan. Adapun untuk menguji validitas dan kredibilitas penelitian ini, digunakan metode perpanjangan pengamatan dan triangulasi sumber (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan unsur pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022. Inspektorat bertugas untuk membantu Kepala Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah (Pratiwi, et al, 2022). Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Probolinggo memiliki visi yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Probolinggo Periode 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia yang Sejahtera, Berkeadilan, dan Berdaya Saing”.

Misi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo dalam rangka mewujudkan visi tersebut adalah dengan mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu, guna mendukung tercapainya misi tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2023 yaitu 1) meningkatnya akuntabilitas kinerja inspektorat daerah, 2) meningkatnya kualitas sistem pengendalian intern pemerintah, dan 3) meningkatnya kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah. Berikut merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023.

Tabel 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

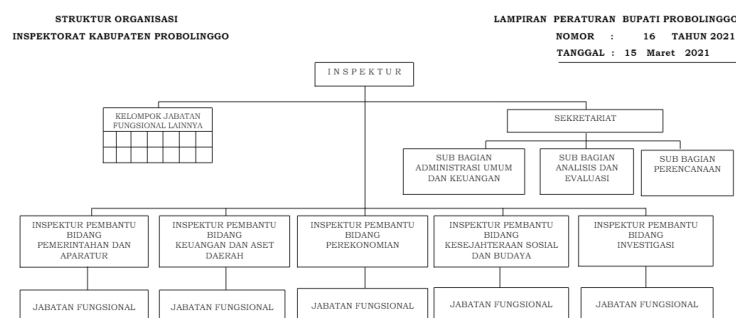
No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja inspektorat daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	81	NA	%
2.	Meningkatnya kualitas sistem pengendalian intern pemerintah	Maturitas SPIP	Level	3	3,110	104%
3.	Meningkatnya kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah	Kapabilitas APIP	Level	3	2,900	97%

Sumber: LKIP Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo

A. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo

Merujuk pada Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Probolinggo, susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo terdiri dari beberapa bagian utama yang berfungsi untuk memastikan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Susunan tersebut secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo



Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 16 Tahun 2021

Pada puncak struktur terdapat Inspektur yang memimpin seluruh kegiatan Inspektorat. Di bawah Inspektur, terdapat Sekretariat yang membawahi tiga sub bagian yaitu Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Sub Bagian Analisis dan Evaluasi, serta Sub Bagian Perencanaan. Masing-masing sub bagian ini memiliki tanggung jawab khusus yang berfokus pada administrasi, evaluasi kebijakan, dan perencanaan strategis untuk mendukung fungsi pengawasan Inspektorat.

Selain Sekretariat, terdapat enam Inspektur Pembantu yang masing-masing memimpin bidang spesifik. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur mengawasi kinerja aparatur pemerintahan, sedangkan Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah bertanggung jawab atas pengawasan keuangan dan aset daerah. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian fokus pada pengawasan sektor ekonomi, dan Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya menangani pengawasan program kesejahteraan sosial serta budaya. Ada juga Inspektur Pembantu Bidang Investigasi yang bertugas mengatasi berbagai investigasi terkait penyimpangan dan pelanggaran.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jabatan yang memiliki peran khusus dalam pengawasan dan evaluasi. Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional P2UPD, dan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian termasuk dalam kelompok ini, dan mereka bekerja secara langsung di bawah pengawasan Inspektur melalui Sekretaris. Setiap bagian dari struktur organisasi ini bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa pemerintah daerah beroperasi secara efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo

Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan lembaga yang didirikan untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Probolinggo. Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD) tahun 2023 memuat tugas dan fungsi dari Inspektorat Kabupaten Probolinggo, di mana tugas inspektorat tersebut adalah membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Lalu, fungsi dari inspektorat tersebut yakni: (1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; (2) perumusan program kerja; (3) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; (4) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati; (5) pelaksanaan pengawasan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah; (6) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; (7) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; (8) pelaksanaan administrasi; (9) penyusunan laporan hasil pengawasan; (10) pelaksanaan pembinaan terhadap Sekretariat, Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan (11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

C. Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Inspektorat Daerah Probolinggo memiliki tekad yang kuat untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja mereka, yang diukur melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah kerangka evaluasi yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah dapat memenuhi kriteria-kriteria tertentu dalam hal kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. Di Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo, target yang ditetapkan adalah mencapai nilai 81 pada IKU Nilai SAKIP tahun 2023. Namun, belum ada publikasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP yang dapat memvalidasi pencapaian nilai tersebut.

Dalam upaya mencapai target ini, terdapat faktor-faktor pendukung yang dapat memperkuat kemungkinan keberhasilan, seperti peningkatan dalam beberapa aspek penilaian SAKIP dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, ada juga kendala yang menjadi

hambatan, seperti kurangnya pengoptimalan dan inventarisasi terhadap inovasi yang sudah ada. Kendala ini perlu diatasi agar proses evaluasi dan pencapaian target SAKIP dapat berjalan lebih efektif.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo mengusulkan solusi alternatif yaitu melakukan penilaian lebih awal, dimulai pada awal tahun dengan persiapan dokumen yang dimulai di akhir tahun anggaran sebelumnya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua persiapan terkait inovasi dan pencapaian target SAKIP dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan tepat waktu. Selain itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya inovasi dalam penilaian SAKIP Perangkat Daerah menjadi bagian integral dari strategi untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas kinerja Inspektorat Daerah Probolinggo.

Meskipun terdapat target yang cukup tinggi untuk meningkatkan akuntabilitas melalui SAKIP, realisasi nilai-nilai tersebut tergantung pada kesiapan dan strategi yang efektif dalam mengatasi kendala-kendala yang ada. Pemahaman yang baik tentang faktor pendukung dan kendala ini menjadi kunci untuk merancang solusi yang tepat guna mencapai tujuan akhir secara efektif.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo dirancang untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. SPIP mencakup serangkaian prosedur dan mekanisme yang bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melalui pengawasan yang ketat, SPIP membantu memastikan bahwa dana publik digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan SPIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo melibatkan beberapa elemen penting. Pertama, pengawasan oleh Inspektur dan Inspektur Pembantu di berbagai bidang seperti pemerintahan, keuangan, perekonomian, kesejahteraan sosial, dan investigasi. Kedua, adanya Sekretariat yang mengkoordinasikan berbagai kegiatan administratif, analisis, evaluasi, dan perencanaan untuk mendukung efektivitas pengendalian intern. Ketiga, Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari Auditor, P2UPD, dan Auditor Kepegawaian, yang berperan penting dalam melakukan audit dan evaluasi kinerja secara menyeluruh.

Dengan adanya SPIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. SPIP juga berfungsi sebagai alat penting dalam meningkatkan integritas dan kinerja aparatur pemerintah daerah. Secara keseluruhan, SPIP tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik.

Merujuk pada Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD) Tahun 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo memiliki sasaran strategis untuk meningkatkan kualitas SPIP melalui indikator Maturitas SPIP, dengan rumus hitung Level 3 yang diperoleh dari Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP.

Berdasarkan realisasi kinerjanya, capaian kinerja Maturitas SPIP Kabupaten Probolinggo mencapai 3,110 (Level 3). IKU Level Maturitas SPIP target Level 3, dengan realisasi 104% ini dikategorikan sebagai capaian kinerja sangat baik. Capaian ini sudah termasuk dalam capaian Level 3, meskipun masih ada beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti seperti Perbaikan MRI dan IEPK.

Ketercapaian ini didorong oleh faktor-faktor pendukung yang memperkuat kemungkinan keberhasilan seperti Komitmen kepala Perangkat Daerah agar melakukan proses manajemen risiko atas tujuan strategis masing-masing Perangkat Daerah. Kendati demikian, terdapat kendala yang menjadi hambatan seperti Tidak semua Perangkat Daerah telah menyusun manajemen risiko dan Masih kurangnya pemahaman atas substansi dari sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko di masing-masing Perangkat Daerah.

Kendala tersebut perlu diatasi dengan melakukan penguatan internal kepada Kepala Perangkat agar melakukan identifikasi risiko strategi, risiko fraud dan risiko kemitraan yang timbul pada level Perangkat Daerah serta memperbarui register resikonya. Upaya tersebut dapat ditunjang dengan mengadakan bimbingan teknis penyusunan manajemen risiko agar Perangkat Daerah memahami sistematika penyusunannya sampai dengan tindak lanjutnya.

3. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Indonesia terus menerus memperbaiki kinerja pemerintahannya agar dapat tercipta pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik. Pemerintah mengupayakan hal tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), di mana Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) akan melakukan pengawasan terhadap implementasi SPIP di lingkungan pemerintahan.

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, APIP terdiri dari: (1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab pada Presiden; (2) Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat yang bertanggung jawab pada Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND); (3) Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab pada Gubernur; dan (4) Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Sebagaimana PP 60/2008, APIP melakukan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pasal 11 PP 16/2008, menyatakan bahwa pengawasan yang efektif dilakukan oleh APIP harus mencakup: (1) diberikannya keyakinan atas ketaatan, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi dari Instansi Pemerintah; (2) adanya peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan (3) meningkatkan serta memelihara kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Pada salah satu Kabupaten yakni Kabupaten Probolinggo, terdapat Laporan Kinerja perangkat Daerah (LKj-PD) Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2023. Pada LKj-PD tersebut, tercantum mengenai analisis atas penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja APIP. Tujuan dan Sasaran mengenai APIP pada Kabupaten Probolinggo tahun 2023 adalah meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan indikator kinerja terkait kapabilitas APIP. Pada tahun 2023, target terkait kapabilitas tersebut dengan satuan level adalah 3, tetapi realisasi yang didapatkan jauh melebihi target yakni mencapai level 2.900, hingga dapat dikatakan bahwa capaian kinerja berhasil mencapai 97%.

Indikator Kinerja Utama (IKU), menilai level kapabilitas APIP dengan capaian kinerja 97% dikatakan sebagai kategori capaian kinerja baik. Namun, kategori baik tersebut menandakan bahwa masih terdapat kendala dan permasalahan yang menghalang capaian kapabilitas APIP. LKj-PD mencantumkan faktor pendukung keberhasilan dan kendala permasalahan yang menghalang capaian kapabilitas APIP. Pada kapabilitas APIP, faktor pendukung keberhasilannya yakni melakukan beberapa rekomendasi dari BPKP seperti Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR), melakukan audit kinerja, dan audit probity.

Lalu, mengenai kegagalannya yakni tidak melakukan rekomendasi yang sudah ditetapkan oleh BPKP. Selanjutnya mengenai kendala dan permasalahan yakni masih adanya *Area of Improvement* (Aol) yang seharusnya mendapatkan perhatian untuk perbaikan seperti pengembangan SDM APIP dan Peran Layanan (khususnya Audit Kinerja). Dari kendala dan permasalahan tersebut, terdapat alternatif solusi/inovasi, yakni Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memenuhi anggaran Inspektorat Daerah sesuai dengan Permendagri dan kebutuhan SDM yang dimaksimalkan sesuai dengan rekomendasi dari BPKP dan Irjen Kemendagri. Terdapat program dan kegiatan yang dapat menjadi penunjang alternatif tersebut, yakni meningkatkan kualitas SDM APIP melalui Bimtek dengan jam pelajaran minimal dalam 1 tahun sejumlah 120 JP bagi masing-masing APIP.

KESIMPULAN

Dalam rangka menciptakan pengelolaan pemerintahan yang baik dan sesuai rencana yang telah ditetapkan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang baik agar tidak ada peluang terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan pada roda pemerintahan. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang dalam lingkup daerah terdiri atas inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota. Inspektorat daerah sebagai lembaga pengawas internal, memainkan peranan kunci dalam menjaga integritas dan kualitas pengelolaan sumber daya serta layanan publik agar dapat terlaksana sesuai dengan standar etika, hukum, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan begitu, Evaluasi kinerja inspektorat daerah perlu dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan dan mengidentifikasi cara meningkatkan kinerja mereka dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Inspektorat Daerah Probolinggo berkomitmen kuat untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja mereka melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan target mencapai nilai 81 pada IKU Nilai SAKIP tahun 2023. Meskipun terdapat faktor pendukung seperti peningkatan dalam penilaian SAKIP dari tahun sebelumnya, tantangan seperti kurangnya optimalisasi inovasi menjadi hambatan yang perlu diatasi. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan penilaian lebih awal dan mempersiapkan dokumen sejak akhir tahun anggaran sebelumnya, serta meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya inovasi dalam evaluasi SAKIP.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo telah dirancang untuk menjamin prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pemerintahan. Dengan pengawasan yang ketat oleh Inspektur dan berbagai Inspektur Pembantu, serta dukungan dari Sekretariat dan Kelompok Jabatan Fungsional, SPIP memastikan penggunaan dana publik secara optimal. Berdasarkan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023, capaian kinerja Maturitas SPIP mencapai Level 3 dengan skor 3,110, menunjukkan kinerja yang sangat baik. Meski demikian, beberapa kendala seperti belum semua Perangkat Daerah menyusun manajemen risiko dan kurangnya pemahaman atas substansi SPIP perlu diatasi. Solusi yang diusulkan meliputi penguatan internal dan bimbingan teknis penyusunan manajemen risiko untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi SPIP secara menyeluruh.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki tujuan dan sasaran pada Kabupaten Probolinggo tahun 2023 yakni meningkatkan kapabilitas APIP dan indikator kinerja terkait kapabilitas APIP. Indikator Kinerja Utama (IKU), menilai bahwa kapabilitas APIP sudah dalam kategori capaian kinerja baik, tetapi masih memiliki kendala dalam capaiannya. Kendalanya adalah tidak melakukan rekomendasi yang sudah ditetapkan oleh BPKP dan masih adanya Area of Improvement (Aoi) yang mendapatkan perhatian mengenai perbaikan. Namun, terdapat solusi dari kendala diatas yakni Pemerintah Kabupaten Probolinggo akan memenuhi anggaran Inspektorat Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan meningkatkan kualitas SDM APIP melalui Bimtek.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Hukum

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Pengawasan Intern Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Probolinggo.

Buku dan Jurnal

- Bakri., Mahsyar A., & Malik, I. (2019). Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar. *Journal of Public Policy and Management*, 1(2).
- Herlina, B., Zulfachry., Sumarni., & Syamsiar. (2023). Analisis Kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Mewujudkan Good Governance di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. *Journal on Education*, 5 (4).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yohanes, E. (2018). Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bulungan. *Jurnal Paradigma*, 7 (2).